



P U T U S A N

Nomor: 111/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat dan Pengasuhan anak serta nafkah anak yang diajukan oleh :-

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang., selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**” ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang; selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua berkas yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

hal 1 dari 13 Halaman, PUT.No.111/Pdt.g/2012/PA.Tgrs.



Bahwa Penggugat, dengan suratnya bertanggal 09 Januari 2012, mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register Nomor; 111/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 09 Januari 2012, yang isi selengkapnya sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 1999, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopo, Serang, Banten sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/01/X/1999 tanggal 17 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (Perempuan) umur 11 tahun.
 2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki - laki) umur 4 tahun
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2010 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh ha-hal sebagai berikut :
 1. Tergugat mempunyai wanita idaman lain selain Penggugat.
 2. Tergugat keras beberapa kali melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan November 2010 yang lalu, sehingga antara Penggugat



dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai ;
7. Bahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar 2 orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih sangat membutuhkan biaya-biaya hidup, pendidikan dan kesehatan demi masa depannya yang lebih baik, maka sudah seharusnya Tergugat selaku ayah kandungnya dibebani untuk menanggung biaya anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
9. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopo, Serang, Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopo, Serang, Banten, untuk dicatat perceraian nya ;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;

hal 3 dari 13 Halaman, PUT.No.111/Pdt.g/2012/PA.Tgrs.



- c. Menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (Perempuan) umur 11 tahun. ; 2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki - laki) umur 4 tahun dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
- d. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
- e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Kopo, Serang, Banten dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- f. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, namun Tergugat telah tidak hadir di persidangan, walaupun berdasarkan berita acara relas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh juru Sita Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 20-01-2012 dan tanggal 03-02-2012 serta 29-02-2012, dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah menurut hukum serta tidak mewakilkan kepada kuasanya yang sah ;-

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat supaya sabar dan mengadakan islah/perdamaian dengan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut ;-

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah mencabut Potitum angka 10 huruf c dan d yaitu : Menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (Perempuan) umur 11 tahun. ; 2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki - laki) umur 4 tahun dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ; dan Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri , hanya Penggugat minta penyelesaian tentang Perceraian saja ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -

A. Bukti surat :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 402/01/X/1999 tanggal 17 Februari 2011; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidadap Kota Bandung, telah di nazegele dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut (bukti P-1); -

B. Saksi-Saksi :

hal 5 dari 13 Halaman, PUT.No.111/Pdt.g/2012/PA.Tgrs.



1. NAMA; SAKSI I, Umur: 34 Tahun Agama Islam, Pekerjaan ; Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang di persidangan Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hadir dalam pernikahannya yang sampai sekarang telah dikaruniai anak dua orang;-
- Bahwa anak tersebut bernama : ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (Perempuan) umur 11 tahun.dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki - laki) umur 4 tahun sekarang berada pada penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat Penggugat tersebut diatas ;-
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 belakangan ini sering terjadi cekcok, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Maisaroh serta Tergugat telah menjatuhkan Talak liar terhadap Penggugat ;
- Bahwa puncak ketidak-harmonisan rumah tangga mereka terjadi lebih kurang bulan Nopember 2010 yang lalu dan mereka sudah tidak satu ranjang lagi, semenjak bulan Nopember 2011 semenjak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat baik nafkah lahir maupun bathin ;-
- Bahwa setahu saksi keluarga dan saksi sendiri telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;-



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;-

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi dan Penggugat sanggupserta bersedia bersumpah, maka Majelis memerintahkan penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan yaitu sumpah suplatoir pada Penggugat ; -

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan akhirnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon supaya perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat ; -

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang no. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara ini diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang , maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

hal 7 dari 13 Halaman, PUT.No.111/Pdt.g/2012/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto copi Kutipan Akta Nikah (bukti P-1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah ;-

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ; -

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat antara lain adalah bahwa Penggugat mohon supaya Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ; -

Menimbang, bahwa posita yang mendasari gugatan Penggugat tersebut antara lain adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2010 yang lampau yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat tidak satu ranjang lagi serta tidak ada komunikasi sama sekali sudah berjalan empat bulan lebih sampai dengan sekarang ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut antara lain karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Maisaroh dan Tergugat telah menjatuhkan Talak liar terhadap penggugat serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip , sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ;-



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak menanggapinya, dan bahkan Tergugat tidak menghadiri persidangan-persidangan yang digelar untuk memeriksa perkara tersebut, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali panggil;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 Rv gugatan Penggugat tersebut di atas sepanjang tidak ternyata melawan hak dan cukup beralasan, dapat dikabulkan dengan Verstek;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dan untuk memenuhi amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya ; -

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut dipersidangan di bawah sumpah, telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak satu tahun yang lalu akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lebih kurang empat bulan lebih sampai dengan sekarang ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengangkat sumpah suplatoir sebagai sumpah tambahan atas ketidak sanggupannya lagi Penggugat menghadirkan saksi, maka dengan adanya sumpah suplatoir ini terpenuhilah persaksian Penggugat ;

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor; 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

hal 9 dari 13 Halaman, PUT.No.111/Pdt.g/2012/PA.Tgrs.



Yang Maha Esa, namun dengan adanya ketetapan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesamaan lagi karena Penggugat menginginkan bercerai, meskipun tetap diteruskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim untuk menghindarkan kedua belah pihak dari penderitaan batin yang berkepanjangan lebih baik keduanya dipisahkan dengan perceraian yang baik ; -

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat pada angka 10 huruf c dan d telah dicabut oleh penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi :

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.-

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة



Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri makaberpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat, seluruhnya tidak melawan hak dan cukup beralasan dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa dalil Penggugat tersebut yang menyangkut perceraian telah terbukti dan sejalan dengan alasan perceraian yang dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ,-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk meghadap dipersidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -

hal 11 dari 13 Halaman, PUT.No.111/Pdt.g/2012/PA.Tgrs.



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dan kepada KUA Kecamatan Tempat Penggugat dan Tergugat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhiur 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MUSIAZIR sebagai Hakim Ketua, Dra. NURHAYATI dan AHMAD BISRI , SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis, dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh HIKMAH NURMALA, SH sebagai Panitera Pengganti , dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -

KETUA

DRS. MUSIAZIR.



HAKIMANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. NURHAYATI

AHMAD BISRI, SH

PANITERA PENGGANTI

HIKMAH NURMALA, SH

Perincian biaya :

Biaya Kepaniteraan Rp. 35.000,-

Biaya Proses Rp 350.000,-

Materai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal 13 dari 13 Halaman, PUT.No.111/Pdt.g/2012/PA.Tgrs.